ABSTRAK

Secara kodrati manusia tidak bisa hidup sendiri melainkan selalu berinteraksi dengan manusia lain guna memenuhi kehidupannya. Hal ini dalam sosiologi dikenal dengan ungkapan "Manusia sebagai makhluk hidup berkelompok". Artinya suatu sistem kehidupan yang merupakan himpunan atau kesatuan beberapa manusia yang hidup bersama dan menimbulkan hubungan timbal balik. Islam juga mengatur hubungan antara manusia yang pada prinsipnya hubungan itu tidak saling merugikan, sebaliknya harus saling menguntungkan. Hubungan manusia dalam urusan kebendaan dikenal dengan istilah "Muamalah".

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah 1). Bagaimanakah diskripsi tentang pelaksanaan jual beli pupuk kandang di desa tlagoh kec. Tanjung bumi? 2). bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap praktek pelaksanaan jual beli tersebut?

Dalam pembahasan ini analisa data yang diperoleh dari lapangan atau pengamatan direncanakan akan dianalisa dengan tahap tahap: Editing yaitu pengelolaan data guna memperoleh kejelasan kesesuaian dan kelengkapannya. Pengorganisasian data guna menghasilkan bahan bahan untuk perumusan diskripsi. Analisa lanjutan guna memperoleh gambaran tentang pelaksanaan jual beli pupuk kandang yang terjadi di daerah penelitian, kemudian diharapkan memperoleh kesimpulannya.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan ini adalah tentang pelaksanaan jual beli pupuk kandang adalah hanya berdasarkan kepada hukum adat yang sudah membudaya dikalangan warga masyarakat, sedangkan adat kebiasaan itu dibenarkan selam tidak bertentangan dengan syari'at islam. Apabila dilihat dari hukum islam, proses dan praktek yang dilakukan oleh masyarakat desa telaguh dan banyusangkah mengenai jual beli pupuk kandang membolehkan dan halal untuk di jual belikan, karena barang yang najis tersebut dapat di manfaatkan dan bukan untuk di makan dan minum.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Pupuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id